

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI  
DATA PASIEN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NOMOR 36  
TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUTIA**

**NIM. 170105010**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI  
DATA PASIEN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NOMOR 36  
TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Oleh:


**MUTIA**

NIM. 170105010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



**H. Edi Darmawijaya, M. Ag**  
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II



**Muhammad Iqbal, M.M.**  
NIP.197005122014111001

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI  
DATA PASIEN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NOMOR 36  
TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam ilmu  
Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: 5 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

  
**H. Edi Darmawijaya, M.Ag**  
NIP.197001312007011023

Sekretaris,

  
**Muhammad Iqbal, M.M**  
NIP.197005122014111001

Penguji I,

  
**Dr. Bismillah, S.Ag, M.Si**  
NIP.197209021997031001

Penguji II,

  
**Zehlul Pasha, M.H**  
NIP.199302262019031008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia  
NIM : 170105010  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember 2021  
Yang Menerangkan,

  
Mutia

## ABSTRAK

Nama : Mutia  
NIM : 170105010  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, M. Ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M.  
Tebal skripsi : 65 Halaman  
Kata Kunci : *Covid 19, Transparansi Data Pasien, Fiqh Siyasah.*

Pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19, transparansi pengungkapan data pasien Covid-19 menjadi perdebatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam hal pro dan kontra. Bagi yang mendukung pengungkapan penuh data pribadi pasien Covid-19, mereka yakin tindakan tersebut dapat membantu mengantisipasi penyebaran secara terorganisir. Namun, beberapa penentang menyatakan tentangan karena dapat menyebabkan diskriminasi dan penganiayaan sepihak terhadap pasien. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi informasi data pasien menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada individu pemilik rekam medis. Dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap transparansi data pasien Covid-19. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan penelitian normatif-yuridis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan *content analisis*. Peraturan perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada keduanya dapat berisi data pribadi pasien. Adanya syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid-19 jelas termasuk dalam syarat pengecualian tersebut. Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan kepada individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi negaranya. Di dalam *fiqh siyasah* penanganan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad Pemerintah dan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT . yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI DATA PASIEN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW , serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- H. Edi Darmawijaya.M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Iqbal, M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan, dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
- Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
- Husni, S.HI., M.A, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta

terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.

- Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Muhammad Yunus, Ibu Nyak Gade (Almarhumah) semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Swt, Abang Munawir, Kakak Diana, Kakak Diani, Abang-abang dan kakak ipar dan untuk semua keponakan dan juga untuk semua sahabat (Bebel, Fisah, Kania, Putroe, Vivi, Kak Vira, Verry, Acin, Jal, Khaliza, Miranda, Noni, Rafiq) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
- Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
- Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 15 Desember 2021  
Penulis,

Mutia  
NIM. 170105010

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
KNomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### • Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	ṭ	te(dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik(di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

### • Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْل : *haulā*

### c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ , ِيْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ , ِيْ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *Ramā*

قَالَ : *Qāla*

يَقُولُ : *Yaqūlu*

### d. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الطفۃال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدنۃ المنورۃ *al-Munawwarah/ al-Madīnah* :

#### **Modifikasi:**

- Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SK Penempatan Pembimbing Skripsi.....	63
------------	---------------------------------------	----



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN</b>	
A. TeoriTransparansi.....	16
B. Dasar Hukum Data Pasien Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	22
C. Dasar Hukum Data Pasien Menurut Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran .....	27
D. Teori Transparansi Informasi Data Pasien Covid 19 dari Tinjauan Fiqh Siyasah.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Transparansi Informasi Data Pasien Covid 19 Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran .....	37
B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Individu Pemilik Rekam Medis Pasien Covid 19 Menurut Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan	

Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran .....	41
C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Transparansi Informasi Data Pasien Covid 19 .....	53

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
-----------------------------	-----------



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam memperoleh informasi yang akurat di era terbuka sekarang ini, masyarakat luas harus mewaspadaikan format pelaporan kejadian yang transparan. Tuntutan ini secara tidak langsung mengarah pada batasan antara privasi pribadi dan kepentingan publik. Pemerintah berkewajiban menyediakan berita / informasi yang transparan dan akurat untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial di masyarakat. Digitalisasi berita yang terintegrasi langsung pada perangkat ponsel pintar (smart phone) dan perangkat elektronik lainnya juga telah mengubah tatanan peradaban manusia global.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah Indonesia menyatakan Coronavirus Disease (COVID-19) 2019 sebagai pandemi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat, dan Pemerintah Indonesia menyatakan COVID-19 merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Satgas Indonesia Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat pada 26 Juni 2020 terdapat catatan kasus harian yaitu 1.385 kasus baru, 1.198 kasus baru di hari berikutnya, dan 1.082 kasus baru, jumlah total kasus baru. Total kasus 55.092. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan yang meluas di masyarakat, serta menimbulkan kepanikan dan gejolak di masyarakat.

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran di dalam masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk peringatan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal

penyebarannya. Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan alat bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena sangat besar manfaatnya bagi pasien, bagi dokter, dan bagi rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab menjaga dan melindungi segala informasi terkait kerahasiaan rekam medis pasien. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan rumah sakit antara lain pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum administratif dan pertanggungjawaban hukum pidana. Identifikasi bentuk tanggung jawab rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan rekam medis..<sup>1</sup>

Dalam proses pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19, transparansi pengungkapan data pasien Covid-19 menjadi perdebatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam hal pro dan kontra. Bagi yang mendukung pengungkapan penuh data pribadi pasien Covid-19, mereka yakin tindakan tersebut dapat membantu mengantisipasi penyebaran secara terorganisir. Namun, beberapa penentang menyatakan tentangan karena dapat menyebabkan diskriminasi dan penganiayaan sepihak terhadap pasien, keluarga, dan kerabat mereka di masyarakat. Seperti pada kejadian pada pasien 01 dan 02, data pribadi mereka disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, antara lain rumah, foto, anggota keluarga, dan lokasi kerja terkait.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat 2 undang-undang, sudah menjadi kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan wabah ini untuk memberikan data dan informasi pasien Covid-19 secara transparan dan komprehensif serta harus dilaksanakan. Keputusan No. 36 tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Kesehatan

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, Tentang Rekam Medik.

Nasional" menetapkan bahwa hak untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dianggap tidak sah dalam hal peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik. Situasi ini telah menimbulkan konflik hukum yang besar antara perlindungan hak-hak privat dan realisasi kepentingan publik. Keamanan rekaman media harus ditangani dengan cara yang berbeda, dan keterbukaan kepada publik menjadi tantangan bagi keberadaan hak asasi manusia privat. Privasi medis juga dapat merujuk pada interaksi antara pasien dengan provider. Dalam institusi medis, data rekam medis pasien merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada individu yang bersangkutan dan bersifat rahasia, sehingga perlu adanya perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Ketika penyakit menular merebak, pengawasan kesehatan masyarakat menjadi pekerjaan pokok yang harus dilakukan. Namun, jika rahasia medis (termasuk nama, alamat, diagnosis, riwayat keluarga, dll. Yang dikumpulkan selama wabah penyakit diungkapkan tanpa persetujuan pasien, hal itu dapat menimbulkan risiko bagi personel terkait. Data ini perlu ditangani dengan hati-hati, karena jika informasi tentang dirinya (terutama data dengan hasil tes positif) bocor ke publik, maka individu yang bersangkutan dapat distigmatisasi dan didiskriminasi. Oleh karena itu, regulasi dan pedoman penggunaan informasi medis pada saat wabah penyakit menular memerlukan pendalaman etika yang baik. Ada beberapa aturan dan pedoman untuk mengontrol kerahasiaan pasien saat terjadi wabah. Undang-undang dan peraturan serupa juga ditemukan di negara lain (seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya).

---

<sup>2</sup> Chan Khung Wang . 2015. Security and privacy of Personal Health Record , Electronic Medical Record and Health Information. Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 4, 2015 p. 19

Keputusan No. 015 / PB / K.MKEK / 03/2020 dari Komite Kehormatan Etika Kedokteran tentang Undang-Undang Etika Kedokteran, kebijakan kesehatan dan penelitian dalam konteks pandemi COVID-19 mengatur bahwa rahasia medis berdasarkan pembatasan, dimungkinkan untuk mengungkapkan minat dalam mengumpulkan informasi tentang epidemi. Tentunya masyarakat umum harus dilibatkan dalam pengumpulan informasi pemantauan kesehatan, kemudian masukan dari pemerintah dalam bentuk pemantauan yang "transparan". Dalam hal ini, transparansi berarti pasien juga harus mengetahui informasi yang mereka berikan, informasi yang mereka berikan, dan kemungkinan untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, transparansi juga mengacu pada kewajiban pemerintah untuk secara rutin mengumumkan hasil surveilans yaitu mengumumkan jenis dan penyebaran penyakit, termasuk daerah yang mungkin ditulari. terjangkau. Hal ini penting untuk melindungi hak kesehatan masyarakat secara keseluruhan di semua wilayah.<sup>4</sup> Perlu diingat bahwa jika tujuannya baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan dilakukan pada waktu, tempat dan situasi yang sesuai, maka perilaku tersebut dianggap baik/etis.

Sebuah kasus yang melibatkan Habib Rizieq Syihab terkait hasil tes swap covid 19 yang telah dilakukannya secara mandiri yang namun tidak mau dipublikasikan. Dikarenakan adanya aturan yang menjamin hak dan kerahasiaan data pasien, yang terdapat dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 pasal 56 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2003.

kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Selanjutnya pasal 56 ayat 1 ini menyatakan hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat. Disamping itu ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan tracing terhadap suatu pandemik. Adapun alasan pembukaan rahasia kedokteran diatur secara rinci dalam Permenkes No.36 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka memenuhi penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua informasi kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi kesehatan seseorang. Jika informasi tersebut berkaitan dengan wabah atau penyakit endemik (belum lagi pandemi), pengaturan tersebut hanya dilakukan dalam Pasal 10 UU No 14/2008. Regulasi Kelola informasi dengan segera. Oleh karena itu, informasi, resume, dan riwayat perjalanan orang yang terjangkit virus corona harus segera dirilis ke publik oleh badan publik negara untuk melindungi masyarakat agar tidak tertular virus corona, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat masyarakat tenang. Tidak terburu-buru, karena mereka menentukan dengan siapa berinteraksi, ke mana harus pergi dan ke mana harus menghindari. Tidak ada permintaan untuk mengirimkan informasi ini.

Kewajiban lembaga publik untuk menyampaikan informasi segera menjadi pandemi corona yang mengancam kehidupan banyak orang dan ketertiban umum guna melindungi masyarakat dari bahaya tertular virus corona. Selain itu, informasi yang dibutuhkan masyarakat hanya untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah seseorang telah dinyatakan positif virus corona, dan apakah tetap berhubungan dengan seseorang yang telah terjangkit virus corona. Masyarakat tidak membutuhkan rekam medis lengkap dari seseorang yang terjangkit virus corona. Oleh karena itu, pandemi korona dapat segera diatasi.<sup>5</sup>

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah Siyasa al Syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasa al Syar'iyah diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan”<sup>6</sup> seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Konstitusi dalam islam dikenal dengan istilah dusturi (berasal dari bahasa Persia). Seiring perkembangannya, setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan pengertian menjadi asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan, secara istilah dusturi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Keberadaan konstitusi dalam islam pun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi

---

<sup>5</sup> Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten bogor

<sup>6</sup>Dahla, Abdul Aziz, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 hlm. 1626

pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri. Keberadaan konstitusi tentunya harus memiliki tujuan, dalam islam dikenal dengan istilah Maqâshid Al-Syarî’ah.

Secara bahasa, Maqâshid Al-Syarî’ah dapat diartikan sebagai tujuan dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-’ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>7</sup>

Secara bahasa, Maqâshid Al-Syarî’ah dapat diartikan sebagai tujuan dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-’ibâd) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

Ulama fiqh tidak sedikit yang mencurahkan perhatiannya kepada aspek ketataNegaran dalam Islam, sebut saja Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Berkenaan dengan keadaan darurat dalam sebuah Negara, dalam siyasah dikenal dengan istilah Siyasah Harbiyah atau secara kamus berarti kondisi perang. Keadaan darurat dalam islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fiqh membaginya ke dalam 3 jenis, yakni :

---

<sup>7</sup> Abdul Rohim Al Wafi , “Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam Asy-Syari’ah Vol. 21 No. 2, Desember 2019 hlm. 173 atau lihat juga 4 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sultâniyyah (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 12. Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman

pertama, Jihad, dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan ('amar ma'ruf nahi munkar); kedua, hirabah bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, bughat, memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.

Kalangan ulama fiqih memberikan batasan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk umat dalam islam. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan, Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.◌

Kaidah, *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة* artinya perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan salah satu sari sekian banyak kaidah tentang kepemimpinan. Menurut kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang

diatur oleh Pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang meutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi- /kelompok/golongan.

Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar suka atau tidak suka harus dilakukan sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit konsekwensi yang harus di terima oleh masyarakat itu sendiri, seperti berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya harus menjadi perhatian pula. Akibatnya, Pemerintah harus senantiasa konsekwen dengan penerapan pengaturan kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tentang Keekarantinaan Kesehatan, salah satunya mengenai pemenuhan hak dasar bagi penduduk selama masa karantina berlangsung. Di lain sisi masyarakat harus sabar dan mau menanggung konsekwensi tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama.

Tinjauan fiqh siyasah mengenai transparansi informasi data pasien covid 19 adalah dalam fiqh siyasah dikategorikan ke dalam kemaslahatan umat untuk kebaikan umat itu sendiri di karenakan dengan adanya informasi dari pihak-pihak tertentu dapat membantu masyarakat dalam menangani wabah virus corona. Dan juga dapat membantu masyarakat dengan siapa saja bisa berinteraksi dan kemana saja mereka bisa bepergian. Dari tinjauan fiqh siyasah terkait transparansi informasi data pasien covid 19 ini dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia, bukan untuk menyulitkan kehidupan.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah antara lain adalah:

1. Bagaimana transparansi informasi data pasien menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Data Pasien?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada individu pemilik rekam medis menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Data Pasien?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap transparansi informasi data pasien covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui uraian rumusan masalah, maka dapat diutarakan tujuan penelitian, antara lain adalah:

1. Untuk mengkaji transparansi informasi data pasien menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Data Pasien.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada individu pemilik rekam medis menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasia Data Pasien.
3. Untuk mengkaji tinjauan Fiqh Siyash terhadap transparansi informasi data pasien covid 19

#### D. Kajian Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam proposal skripsi ini. Perli kiranya penulis lampirkan beberapa rujukan, antaranya ialah:

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Asep Sholihin yang berjudul kebebasan informasi menurut undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dalam perspektif hukum islam pada fakultas syariah dan hukum pada tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang undang-undang No.14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi public dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>

Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Rahandy Rizki Prananda yang berjudul batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid 19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik. Tulisan ini secara umum membahas tentang data rekam medis merupakan hak pribadi individu yang bersifat rahasia dan terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bagi data rekam medis pasien belum komprehensif.<sup>9</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Calvin Epafroditus Jacob dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada jurnal *Lex Et Societatis* tahun 2019. Tulisan ini mengulas mengenai tingkatan

---

<sup>8</sup> Asep sholihin,” *Kebebasan Informasi Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm.20

<sup>9</sup>Rahanda Rizki Prananda, “*Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid 19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Public*”, Fakultas Hukum, Universitas di Ponegoro, 2020, hlm.145

Keadaan Darurat dan bentuk penetapan Keadaan Darurat menurut Undang Undang Dasar Negara Republik.<sup>10</sup>

Jurnal Hukum (vol 2 No.1) yang ditulis oleh Faisal Herisetiawan Jafar dengan judul “Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid 19” dari Universitas Sembilan Belas November Kolaka. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik, namun atas asas tersebut terdapat pengecualian ,yaitu peraturan perundang-undangan, pemberian izin untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia dan konflik kepentingan yang berkaitan dengan perbedaan kewajiban. Sedangkan dalam undang-undang kesehatan kerahasiaan informasi data pasien dapat dibuka apabila berhubungan dengan kepentingan publik.

Jurnal administrasi kesehatan Indonesia (Vol 8 No. 1 Tahun 2020) yang ditulis oleh Sofia Al Farizi dan Bagus Nuari Harmawan dengan judul “Transparansi Data dan Penyebaran Informasi: Masalah Pencegahan Virus.Corona di Indonesia” dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Fokus permasalahan dalam jurnal ini adalah transparansi data dan pembagian informasi yang minim terlihat dari ketersediaan sebagian data di website, pelacakan kasus yang tidak maksimal , dan informasi yang disampaikan melalui pesan kebijakan masih tertutup dan tidak konsisten.

Jurnal dari Rulliana Agustin, Anna Rozaliyani, Ghina Faradisa Hatta, Pukovisa Prawiroharjo yang berjudul “Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi Covid 19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif” dari Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fokus

---

<sup>10</sup>Calvin Epafroditus Jacob, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, jurnal *Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 6, Jun 2019, hlm. 60

dalam jurnal ini adalah pengaturan dan panduan penggunaan pembukaan rahasia medis dalam kondisi wabah penyakit menular memerlukan pendalaman etik yang baik.

Jurnal dari Lutfi Fahrul Rizal yang berjudul “PERSFEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19” dari akultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus permasalahan dalam jurnal ini adalah penelaahan terhadap kasus atau implementasi peraturan ke dalam peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah bersama dengan rakyat, dalam Siyâsah al-Syar’iyyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap keta’atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengesampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lainnya.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut, antara lain:

- a. *Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Beberapa jenis<sup>11</sup> coronavirus diketahui menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom pernafasan akut berat/ Severe Acute Respiratory

---

<sup>11</sup>Who.int. Diakses melalui situs: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Pada tanggal 7 Juli 2020.

Syndrome (SARS). Ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 di Wuhan Cina.<sup>12</sup>

- b. Transparansi informasi adalah segala bentuk pemberitaan atas suatu peristiwa merupakan keharusan dan kelayakan untuk diketahui oleh masyarakat luas demi mendapatkan derajat informasi yang akurat pada era keterbukaan dewasa ini.<sup>13</sup>
- c. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum

---

<sup>12</sup>kemkes.go.id. Diakses melalui situs: <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, pada tanggal 7 Juli 2020.

<sup>13</sup> Rahanda Rizki Prananda, “Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid 19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Public”, Fakultas Hukum, Universitas di Ponegoro, 2020, hlm.143

<sup>14</sup> Rsjd. Diakses melalui situs: <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id>

kepastakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis peneletian yang digunakan penulis adalah penelitian kepastakaan (*liblary research*). Penelitian kepastakaan adalah menggunakan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, kamus dll.<sup>16</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode library research yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

## 4. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif hal terpenting yang merupakan bagian penelitian kualitatif adalah pengujian keabsahan data yang erat kaitannya dengan validitas dan reabilitas yang menguji instrument untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

<sup>16</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepastakaan", *Jurnal Iqra*, Vol 8, No 1, Mei 2014, hlm 68.

<sup>17</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 214

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data yang berasal dari literatur bacaan.

Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Transparansi Informasi tentang Covid 19. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini.

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah

penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai teori tentang transparansi, dan dasar hukum..

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai temuan dan pembahasan serta analisisnya.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

#### **A. Dasar Teori Transparansi**

##### **1. Pengertian Transparansi**

Keterbukaan berasal dari kata “transparan” yang berarti kejelasan, kebenaran, dan penerimaan. Istilah keterusterangan dapat diartikan sebagai kejernihan atau transparansi data. Keterbukaan adalah aturan yang memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau secara terbuka mendapatkan data tentang pemerintah, menjadi data spesifik tentang strategi, metode yang terlibat dalam menyusun dan melaksanakan pengaturan, dan mencapai hasil utama (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Keterbukaan adalah sesuatu yang tidak memiliki makna mendalam, disertai dengan aksesibilitas data lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi dan partisipasi, serta bebas, jelas, dan terbuka.

Transparansi atau keterbukaan menyiratkan bahwa arah dan pelaksanaan diselesaikan sesuai dengan prinsip atau pedoman yang telah ditetapkan oleh yayasan. Keterbukaan juga menyiratkan bahwa orang-orang yang terpengaruh oleh efek strategi yang diambil oleh asosiasi dapat dengan pasti dan tanpa syarat mendapatkan dan mendapatkan informasi yang diidentifikasi oleh asosiasi. Terlepas dari apakah ada data yang tidak boleh diketahui oleh orang pada umumnya, biasanya disebut sebagai "organisasi misterius", harus ada pedoman yang jelas.



Transparansi itu sendiri menyiratkan penerimaan dalam mengatur, mempersiapkan dan melaksanakan rencana keuangan. Beberapa ahli telah memperkenalkan beberapa definisi tentang gagasan keterbukaan, antara lain

Menurut “Pedoman Penguatan Keamanan Rencana Pembangunan Daerah” Bappenas RI (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh atau secara bebas memperoleh informasi tentang manajemen pemerintahan, yaitu kebijakan yang relevan. Proses merumuskan dan mengimplementasikannya serta hasil yang dicapai.

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, transparansi didasarkan pada hak publik untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayai, dan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Itu sesuai dengan hukum dan peraturan. Undang.

Adrianto (2007) berpendapat bahwa transparansi adalah keterbukaan yang serius dan menyeluruh yang memberikan tempat bagi semua sektor masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut definisi Hafiz (2000), transparansi didefinisikan sebagai hak masyarakat untuk secara terbuka dan memahami secara menyeluruh tanggung jawab pemerintah atas sumber daya yang dipercayai kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip, dengan memperhatikan perlindungan organisasi, untuk memastikan bahwa publik berhak memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang jalannya organisasi dan hasil yang dicapai. oleh organisasi. Hak-hak individu, kelompok dan rahasia negara.

Sedangkan transparansi jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

Transparansi data sangat erat kaitannya dengan kebebasan informasi dan kebebasan informasi adalah bagian integral dari hak fundamental kebebasan berekspresi, sebagaimana diakui oleh Resolusi 59 Majelis Umum PBB yang diadopsi tahun 1946, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang menyatakan bahwa hak dasar kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk “mencari, menerima/mendapatkan dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas” (Nations 1948). Lebih jauh, kebebasan informasi akan mendukung lembaga yang lebih bertanggung jawab dan transparan, serta penting bagi supremasi hukum. Artinya, transparansi menyiratkan keterbukaan pemerintah akan data-data yang valid, benar, aktual, komunikasi dan akuntabilitas negara. Terlebih dalam situasi darurat COVID-19, transparansi data menjadi elemen penting yang tidak dapat dihiraukan oleh negara.

## **2. Prinsip-prinsip Transparansi**

*Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
- b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d) Laporan tahunan
- e) Website atau media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi

### **3. Tujuan Transparansi**

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

- a) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d) Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan.

#### 4. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi.
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c) Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e) Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f) Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.<sup>16</sup>

#### 5. Indikator Transparansi

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu:

- a) Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur

---

<sup>16</sup> Tri purwani dan Lutfi Nurcholis, *Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasokan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) h.17-18

yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.

- b) Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” dan mudah dipahami oleh pengguna.
- c) Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).
- d) Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- e) Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
- f) Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu:

- a. adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan;
- b. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; dan
- c. berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif).

Dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan hanya mengantarkan manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan. Secara duniawi, transparansi anggaran, dalam kata kata Imam Ali adalah upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri.<sup>17</sup>

## **B. Dasar Hukum Data Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Landasan pengesahan UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

---

<sup>17</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.288-292

- dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
  - d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
  - e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif , preventif, kuratif , dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda

jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang

baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>18</sup>

Menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 pasal 56 ayat 1 tentang kesehatan di katakan ”Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Selanjutnya pasal 56 ayat 1 ini menyatakan hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas: b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri: atau c. gangguan mental berat.<sup>19</sup> Disamping itu ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan tracing terhadap suatu pandemik.

Dalam permasalahan ini mengangkat dari kasus habib riziq shihab yang mana beliau tidak mau mengumumkan hasil daripada tes swap yang telah beliau lakukan secara mandiri dikareakan adanya aturan yang menjamin hak dan kerahasiaan data pasien.

### **C. Dasar Hukum Data Pasien Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran**

Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pada a IX Pasal 5 (1) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembukaan

---

<sup>18</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan>

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang menekankan pesan-pesan utama untuk membentuk perilaku publik dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Adanya akses publik terhadap informasi dapat memfasilitasi kemampuan publik untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dengan mendorong terwujudnya partisipasi dialog. Artikel ini membahas tentang bagaimana keterbukaan informasi publik dijalankan melalui pola asimetri informasi dalam menghadapi pandemi covid 19 di Indonesia.<sup>21</sup>

Interaksi antara pasien dan dokter menimbulkan hubungan hukum yang disebut “Transaksi Teraupetik”. Hubungan hukum ini mengakibatkan para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban dokter adalah menjaga kerahasiaan informasi terkait pasien. Namun, kewajiban ini tidak bersifat absolut karena dalam hal tertentu boleh dibuka. Pada Maret 2020 terdapat permohonan uji materi terkait pembukaan informasi pasien Covid-19 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga pasal yang diajukan uji materiil terhadap UUD 1945 adalah Pasal 48 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 73 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketiga pasal yang dimohonkan tersebut pada dasarnya menjadi dasar hukum terhadap perlindungan data pribadi pasien. Namun, pemohon justru

---

<sup>20</sup> Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Data Pasien

<sup>21</sup>Nasucha, Muchammad and Moenawar, M. Ghozali (2020) *Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik*. In: Media, komunikasi dan informasi di masa pandemi Covid-19. MBridge Press, pp. 74-93. ISBN 9786236615058 (In Press)

menilai bahwa tiga pasal tersebut mengganggu hak konstitusinya karena pemohon menganggap bahwa mempermudah pembukaan informasi pasien justru lebih cepat menekan penyebaran virus. Pemohon ingin dapat mengetahui persis siapa sajakah orang yang positif Covid-19.

Mengutip penjelasan Ruben dan Stewart (2006) bahwa informasi dalam kehidupan dan praktik kehidupan khususnya komunikasi manusia meliputi beberapa konsep penting seperti yang telah juga disinggung teorisi dan sarjana pengembang teori informasi yaitu interpretasi, penerimaan informasi (*information reception*), *selection*, *retention in memory*. Kesemuanya akhirnya menjadi dasar bagi setiap kita (individu) dalam berpikir, menilai, mengevaluasi, bersikap dan bertindak, termasuk dalam era sekarang ini.

Singkatnya bahwa dalam masa pandemi Covid-19 produk konstitusional negara kita yang dinamai KIP berdasarkan UU No 14 tahun 2008 menghadapi ujian bagi penyempurnaan khususnya dalam konteks khusus yang muncul di Indonesia pada masa pandemi.<sup>22</sup> UU ini diajukan untuk uji materi di MK karena dianggap bertentangan dengan UU Kesehatan tentang penjaminan kerahasiaan data pasien. Mencermati fenomena ini dengan teori informasi yang diletakkan dasarnya oleh *Shannon* bahwa transmisi pesan terkait UU KIP di masyarakat dan dalam sistem secara keseluruhan pada proses awalnya tidak melakukan *tracing all constitutional document* seperti UU Kesehatan. Dan bisa jadi akan bertabrakan juga dengan UU lainnya jika kemudian terjadi kasus yang menghadapkan UU ini dengan UU yang lainnya. Terjadinya hal tersebut bisa dianggap sistem transmisi

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

dari pengirim yaitu internal pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) belum terjadi dengan sempurna. Apalagi pengirimannya dalam sistem kenegaraan kita kepada seluruh warga negara. *Proses encoding* dan *decoding* akan banyak menimbulkan masalah. Hingga akhirnya apa yang dijelaskan oleh teori *cybernetics* sebagai lanjutan dari teori informasi berlaku, yaitu sistem akan menerima *feedback* baik itu *positive response* ataupun *negative response*.

Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 4: Pihak yang wajib menyimpan Rahasia Kedokteran adalah dokter, tenaga kesehatan tertentu lain (ahli gizi, bidan, dll), pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga administrasi, tenaga yang memiliki akses terhadap data pasien, korporasi/fasilitas kesehatan, mahasiswa yang bertugas. Pasal 9: terkait kondisi yang membolehkan pembukaan Rahasia Kedokteran yaitu jika bertujuan untuk kepentingan pasien atau permintaan pasien sendiri, permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau jika diperintah ketentuan perundangan. Perintah ketentuan perundangan contohnya seperti penelitian kesehatan; pendidikan atau penggunaan informasi yang berguna di masa datang; kondisi Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit menular; dan untuk mencegah ancaman kepada orang lain.<sup>23</sup>

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (SK MKEK) Nomor 015/PB/K.MKEK/03/2020. Diringkas oleh penulis sebagai berikut: Identitas pasien terkonfirmasi Covid-19 harus dilindungi. Namun, dalam keadaan tertentu dapat dibatasi sebatas inisial nama; kelamin; status kesehatan singkat (meninggal/klinis kritis berat/sembuh); usia; kronologi terbatas yang relevan misalnya lokasi penularan dengan maksud kewaspadaan publik dan penelusuran

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

kontak. Informasi klinis terperinci, penyakit penyerta, dan tatalaksana sebaiknya tidak dibuka, dapat dibuka jika sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan kontak dengan pasien, berhak tahu sedini mungkin perkembangan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).<sup>24</sup>

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat (SE KIP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019.<sup>25</sup> Diringkas oleh penulis sebagai berikut: Menginformasikan penyebaran Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi ODP, PDP, pasien Covid-19, dan orang yang telah sembuh. Data pribadi yang disebut di sini adalah nama, alamat rumah, nomor telepon, dan sebagainya yang dapat mengungkapkan identitas pribadi. Data pribadi dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19. Data pribadi ini boleh dipublikasi jika telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai aturan perundangan.

Peraturan perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada keduanya dapat berisi data pribadi pasien. Dengan adanya syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid19 jelas termasuk dalam syarat pengecualian tersebut. Walaupun, perlu dikaji

---

<sup>24</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Surat Keputusan Nomor 015 Tahun 2020

<sup>25</sup> Komisi Informasi Pusat, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019

lebih lanjut seberapa jauh data pribadi pasien dapat dibuka, bagaimana pengelolaan yang baik terhadap pembukaan data medis.

#### **D. TEORI TRANSPARANSI INFORMASI DATA PASIEN COVID 19 DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah *Siyasah al Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al Syar'iyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan” Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki pilihan untuk menunjukkan rencana keluar dan memiliki pilihan untuk menangani banyak masalah yang terjadi pada keluarga pemerintahannya. Oleh karena itu, diperlukan perangkat yang sah atau administratif yang berfungsi sebagai alasan pengembangan inisiatif untuk pengakuan nilai keuntungan dan menghindari kerugian.

Kehadiran konstitusi dalam Islam juga sangat diperhatikan dan memiliki kekritisian yang sangat tinggi bagi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang efisien dan terkendali. Seperti halnya Nabi pernah memulai "Piagam Madinah" sebagai jenis pengaturan yang mengontrol antar klan dan jaringan ketat di Madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi pengaturan tentang boleh tidaknya sesuatu dilakukan oleh otoritas publik atau individu-individu yang penting bagi bangsa yang sebenarnya. Kehadiran konstitusi tentunya harus memiliki alasan, dalam Islam dikenal dengan *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Secara semantik, *Maqâshid Al-Syar'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syari'ah. Dalam kata-kata, ini menyiratkan target utama yang harus dicapai daripada penciptaan pilihan yang disepakati untuk mencapai tujuan ini. Pada dasarnya, alasan utama *syariah* adalah untuk memahami kemaslahatan bagi

umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik dalam masalah dunia maupun di akhirat yang besar.

Para peneliti fiqh memberikan batasan bagaimana seorang pemimpin harus mewakili individu dalam Islam. Untuk mengakui administrasi yang hebat dan mencapai kualitas yang bermanfaat, Islam memiliki banyak standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh otoritas publik atau pemimpin.

Dalam Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Karena itu, kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam al-Qur'an dan dicontohkan dalam tradisi nabi. Dari penjelasan diatas, kajian tentang kekuasaan sebagai amanah tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat) tersebut harus

disampaikan secara terbuka dan jujur. Namun, perkembangan media komunikasi sekarang ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima informasi dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang disebarkan melalui media sosial tanpa melakukan pengecekan akan kebenaran informasi yang didapatkan. Hal ini disampaikan didalam al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى  
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat:6).

Dalam surat al-Hujarat ayat 6 ini dijelaskan mengenai keharusan seseorang dalam menerima suatu informasi dengan lebih berhati-hati. Hal ini apabila dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa informasi yang dilandaskan sebagai salah satu bentuk jembatan untuk berinteraksi antara komunikator dengan komunikan dengan sama-sama memiliki sikap *tabayyun*. Artinya, informasi yang disampaikan telah melalui tahap pengecekan. Sehingga komunikator dalam menyampaikan informasi, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Hal ini sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi secara jujur dan akurat sesuai dengan fakta, dengan begitu informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat.

Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara

dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan mengalami goncangan. Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ ۖ إِنَّ تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa : 135).

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat ke 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. “ (Q.S. Al-Hujarat: 10).

Kaidah, *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة*, artinya perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan. Kaidah ini adalah salah satu esensi dari banyak aturan tentang kepemimpinan. Menurut aturan ini, berarti setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya, yang mengutamakan keinginan atau keinginan pribadi/kelompok.

Apalagi dengan pendekatan-pendekatan yang saat ini sedang serius diselesaikan oleh otoritas publik terkait penanganan wabah virus corona. Batasan sosial ruang lingkup yang besar, suka atau tidak suka, harus diselesaikan sebagai jenis karantina kesejahteraan terhadap episode tersebut. Meski demikian, tidak sedikit hasil yang harus diakui oleh daerah itu sendiri, seperti penghentian olah raga, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain juga perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, otoritas publik harus secara konsisten dapat diprediksi dengan pelaksanaan strategi tindakan sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesejahteraan, salah satunya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat selama jangka waktu karantina. Kemudian lagi, daerah harus bersabar dan siap menanggung hasil dan mendukung pengaturan otoritas publik dalam menangani episode Coronavirus sebagai tahap untuk memahami manfaat semua orang.

Tinjauan fiqh siyasah mengenai transparansi informasi data pasien covid 19 adalah dalam *fiqh siyasah* dikategorikan ke dalam kemaslahatan umat untuk kebaikan umat itu sendiri di karenakan dengan adanya informasi dari pihak-pihak tertentu dapat membantu masyarakat dalam menangani wabah virus corona. Dan juga dapat membantu masyarakat dengan siapa saja bisa berinteraksi dan kemana saja mereka bisa bepergian. Dari tinjauan fiqh siyasah terkait transparansi informasi data pasien covid 19 ini dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia, bukan untuk menyulitkan kehidupan.

## **BAB TIGA HASIL PENELITIAN**

### **A. TRANSPARANSI INFORMASI DATA PASIEN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO. 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

Salah satu sumber diperolehnya data pribadi adalah saat terjadi interaksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan pemeliharaan kesehatan. Seperti misal, dalam memberikan perawatan atau pelayanan medis, tenaga kesehatan pasti mendapat, mendengar, atau melihat berbagai informasi terkait pasien. Tak hanya dokter dan perawat sebagai tenaga medis, tetapi tenaga kesehatan, staf administrasi, dan berbagai pihak lain juga memiliki kemungkinan untuk mengetahui informasi terkait pasien. Informasi-informasi ini mengandung data pribadi.

Tanpa ada pandemi pun, perihal data pribadi adalah hal yang penting untuk dikaji dan senantiasa diawasi baik regulasi maupun pelaksanaan regulasinya.<sup>26</sup> Pertentangan antara pentingnya kerahasiaan data pribadi dengan kepentingan pemerintah ataupun pihak lain untuk mengumpulkan dan mengelola data pribadi adalah polemik yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Hal ini karena demokrasi membutuhkan warga negara yang memiliki sifat demokratis, seperti pemikiran yang mandiri dan keterbukaan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Keliher, M., & Guldi, J. (2020). *Data Privacy and Democracy in a pandemic. Asia & The Pacific Policy Society*. <https://www.policyforum.net/data-privacy-and-democracy-in-a-pandemic>.

<sup>27</sup> lutfi Fahrul Rizal, "Perspektif Siyash Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 14, No 1, Juni 2020, Hlm 43.

Hal ini mustahil diraih tanpa regulasi privasi yang baik. Dalam hubungannya dengan pandemi, isu data pribadi menjadi semakin genting dengan adanya pertentangan antara perlindungan hak privasi masyarakat (tidak lagi hanya privasi pasien) akan data pribadinya dengan pemenuhan kepentingan publik untuk mempercepat penekanan penyebaran Covid-19. Pemenuhan kepentingan publik untuk penekanan penyebaran Covid-19 dalam hal ini dilakukan dengan cara pelacakan kontak (*contact tracing*) untuk mengetahui siapa saja orang yang positif Covid-19.<sup>28</sup> Demi penanganan pandemi, maka transparansi dan penyebaran informasi kesehatan pasien Covid-19 cenderung dianggap mampu membantu penekanan penyebaran virus. Kumpulan identitas, domisili, atau riwayat interaksi masyarakat dapat digunakan untuk membantu pemerintah penekanan penyebaran Covid-19. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, data-data tersebut dimanfaatkan untuk aplikasi (perangkat lunak) pelacakan kontak Covid-19. Aplikasi pelacakan kontak perlu diregulasi dan diawasi sedemikian rupa, mengingat masa ini adalah masa di mana banyak produk teknologi meraup untung dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data pengguna dan menjualnya pada pihak lain.<sup>29</sup>

Interaksi antara pasien dan dokter menimbulkan hubungan hukum yang disebut “*Transaksi Teraupetik*”. Hubungan hukum ini mengakibatkan para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban dokter adalah menjaga kerahasiaan informasi terkait pasien. Namun, kewajiban ini tidak bersifat absolut karena dalam hal tertentu boleh dibuka.

---

<sup>28</sup> Ratman, D. (2016). *Rahasia Kedokteran: Di Antara Moral dan Hukum Profesi Dokter*, cet.2. Bandung: Keni Media. Hlm 23

<sup>29</sup> Prananda, R.R. (2020). *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*. *Law, Development and Justice Review*. 3(1). Hlm 142-168

Pada Maret 2020 terdapat permohonan uji materi terkait pembukaan informasi pasien Covid-19 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga pasal yang diajukan uji materiil terhadap UUD 1945 adalah Pasal 48 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 73 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketiga pasal yang dimohonkan tersebut pada dasarnya menjadi dasar hukum terhadap perlindungan data pribadi pasien.<sup>30</sup> Namun, pemohon justru menilai bahwa tiga pasal tersebut mengganggu hak konstitusinya karena pemohon menganggap bahwa mempermudah pembukaan informasi pasien justru lebih cepat menekan penyebaran virus. Pemohon ingin dapat mengetahui persis siapa sajakah orang yang positif Covid-19.<sup>31</sup>

Dasar untuk menjawab permasalahan tentang keterbukaan data pasien covid 19 adalah:

- a) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - Pasal 57 ayat (1): “setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Kata “penyelenggara” menunjukkan bahwa kewajiban menyimpan Rahasia Kedokteran bukan hanya dimiliki dokter, tetapi perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>
  - Pasal 57 ayat (2): perihal tidak berlakunya ketentuan pasal 57 ayat (1) dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan,

---

<sup>30</sup> Prananda. Op.Cit

<sup>31</sup>Yasin, M. (2020). *Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien Covid-19, Advokat Ini Daftarkan Uji Materi ke MK.* Hukumonline. [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e79914cdc110/kontroversi\\_kerahasiaan-data-pasien-covid-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e79914cdc110/kontroversi_kerahasiaan-data-pasien-covid-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk)

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut.

b) Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

- Pasal 4: Pihak yang wajib menyimpan Rahasia Kedokteran adalah dokter, tenaga kesehatan tertentu lain (ahli gizi, bidan, dll), pimpinan fasilitas kesehatan, tenaga administrasi, tenaga yang memiliki akses terhadap data pasien, korporasi/fasilitas kesehatan, mahasiswa yang bertugas.
- Pasal 5 : (1) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.
- Pasal 9: terkait kondisi yang membolehkan pembukaan Rahasia Kedokteran yaitu jika bertujuan untuk kepentingan pasien atau permintaan pasien sendiri, permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau jika diperintah ketentuan perundangan. Perintah ketentuan perundangan contohnya seperti penelitian kesehatan; pendidikan atau penggunaan informasi yang berguna di masa datang; kondisi Ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit menular; dan untuk mencegah ancaman kepada orang lain.<sup>33</sup>

Peraturan perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada keduanya dapat berisi data pribadi pasien. Dengan adanya syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid-19 jelas termasuk dalam syarat pengecualian tersebut. Walaupun, perlu dikaji lebih lanjut seberapa jauh data pribadi pasien dapat dibuka, bagaimana pengelolaan yang baik terhadap pembukaan data medis tersebut.

Hukum kesehatan yang awalnya sebatas data pribadi pasien menjadi data pribadi masyarakat. Pada dasarnya informasi pasien bersifat rahasia, pembukaannya jelas diizinkan oleh lebih dari satu peraturan perundangan. Pembukaan data ini dapat dimanfaatkan untuk Sistem Informasi Kesehatan yang membantu dalam penekanan penyebaran Covid-19, dalam hal ini yaitu dengan pelacakan kontak. Namun, peraturan yang ada di Indonesia perlu lebih mengatur seperti apakah pengumpulan dan pengelolaan data pribadi yang baik dalam pelacakan kontak.

#### **B. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA INDIVIDU PEMILIK REKAM MEDIS PASIEN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERMENKES NO. 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN**

Di Indonesia, kedudukan konfidensialitas medik sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran tanggal 21 Mei 1966 hanya merupakan kewajiban moral saja. Tetapi sejak diberlakukannya peraturan tersebut berubah menjadi kewajiban moral dan hukum (Firdaus, 2010).

Rekam medis diisi oleh pemberi pelayanan sesegera mungkin sesuai dengan keadaan pasien yang sebenarnya agar semua proses pelayanan yang diterima oleh pasien tercatat dengan baik dan tidak

ada yang terlupakan. Isi yang terkandung didalam rekam medis merupakan rahasia yang harus dijaga, 3 hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 4 bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Jaminan terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada pasien dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Fakta yang terjadi, seringkali data pasien satu dengan lainnya terbuka kerahasiaannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, misalnya saat pasien datang untuk diperiksa, riwayat kesehatan pasien yang diungkapkan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang mendampingi kemungkinan terdengar oleh pasien lain ataupun keluarga yang tidak berhak mengetahuinya, terutama saat bersama sama menunggu giliran untuk pemeriksaan dokter karena tempatnya yang sangat berdekatan (Susilowati, dkk, 2018).

Sarana pelayanan kesehatan memiliki kewajiban menjaga rahasia dari informasi yang terdapat di dalam berkas rekam medis dan tidak boleh memaparkan atau memberikan informasi tersebut kepada orang atau institusi yang tidak berhak. Sedangkan isi dari berkas rekam medis merupakan kondisi yang dialami pasien, maka dari itu isi rekam medis adalah milik pasien dan hanya dapat dilepaskan atas izin atau persetujuan dari pasien atau ahli warisnya (Faida, 2016).

Dibalik kerahasiaan rekam medis data pasien ada problematika terkait keterbukaan data pasien covid untuk kepentingan bersama. Interaksi antara pasien dan dokter menimbulkan hubungan hukum yang disebut “Transaksi *Teraupetik*”. Hubungan hukum ini mengakibatkan para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu

kewajiban dokter adalah menjaga kerahasiaan informasi terkait pasien. Namun, kewajiban ini tidak bersifat absolut karena dalam hal tertentu boleh dibuka.

Kontrak *terapeutik* sebenarnya telah terjadi pada saat seseorang berobat ke rumah sakit yang didasarkan atas rasa percaya kepada dokter untuk mampu mengobatinya sekaligus menjaga kerahasiaan semua hal yang diketahuinya yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Negara secara konstitusional melindungi data pribadi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>34</sup>

Maka dari pada itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap data pribadi warga negaranya. Data pribadi pasien merupakan informasi yang bersifat rahasia, hal ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, dokter yang menjalankan praktik kedokteran wajib membuat suatu catatan yang harus dibuat dengan segera setelah pasien menerima pelayanan.

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa pencatatan yang dimaksudkan adalah Rekam Medis. Rekam medis yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi sebagai berikut :

“Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”<sup>35</sup>

Isi rekam medis secara umum dibagi menjadi dua data yaitu yang pertama adalah data medis atau data klinis yang terdiri dari segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen dan sebagainya dan yang kedua adalah data sosiologis atau data non-medis seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat, dan sebagainya. Identitas pasien merupakan data yang dapat membedakan antara pasien yang satu dengan yang lain.

Identitas pasien terdiri dari dua data yaitu data individu dan data sosial. Data individu meliputi :

1. Nama;
2. Tanggal Lahir/ Umur;
3. Jenis Kelamin;
4. Alamat;
5. Status Perkawinan.

Sedangkan data sosial terdiri dari :

1. Agama;
2. Pendidikan;

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 46 ayat (1)

3. Pekerjaan;
4. Identitas Orangtua;
5. Identitas Penanggung jawab pembayaran.<sup>36</sup>

Berkas rekam medis dalam hal ini dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan, sehingga apabila terjadi kehilangan, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis maka pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sedangkan, informasi khususnya yang menyangkut tentang identitas dari pasien, diagnosis, riwayat penyakit yang dimiliki pasien, riwayat pemeriksaan penyakit dan riwayat pengobatan dari pasien yang termasuk dalam isi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi atau tenaga pelayanan kesehatan tertentu yang melakukan perawatan, termasuk oleh pengelola dan pimpinan sarana kesehatan. Sehingga rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh seluruh orang yang memberikan perawatan terhadap pasien dan untuk berkas rekam medis yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan harus dijaga oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan agar berkas tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap berkas rekam medis tersebut.<sup>37</sup>

Terhadap hal tersebut, maka segala data dan informasi yang ada di dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh petugas kesehatan, termasuk rumah sakit, kecuali ditentukan yang lain oleh undang-undang. Rumah sakit dalam hal ini bertanggung jawab baik secara moral dan hukum terhadap kerahasiaan segala informasi yang ada dalam catatan medik yaitu dengan melakukan upaya untuk

---

<sup>36</sup> Asyhadie Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 85-90

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 90-105.

menjaga dan memberikan perlindungan agar informasi tersebut tidak sampai diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>38</sup>

Semua petugas kesehatan wajib menyimpan rahasia kedokteran hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyatakan bahwa yang wajib menyimpan rahasia kedokteran adalah semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau yang menggunakan data dan informasi milik dari pasien. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pasien maka adanya jaminan atas kepastian hukum sehingga nantinya hal ini dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.<sup>39</sup>

Namun terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan pembukaan rahasia kedokteran tanpa persetujuan pasien yaitu dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. Dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, yang dimaksud dengan kepentingan umum meliputi :

- a. Audit medis.
- b. Ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular.
- c. Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara.
- d. Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang.

---

<sup>38</sup> Made Dwi Mariani, "Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit", Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 4 No. 2, hlm. 383.

<sup>39</sup> Indah Susilowati, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya*, Jurnal Wiyata, Vol.5 No. 1, 2018, hlm. 12.

e. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 9 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pada intinya menyatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam hal adanya ancaman kejadian luar biasa/ wabah penyakit menular dan adanya ancaman yang membahayakan keselamatan dari orang lain baik secara individu atau masyarakat luas, maka pemerintah atau pihak yang berwenang dapat membuka identitas pasien untuk menindaklanjuti hal ini dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang tengah berlaku.<sup>41</sup>

Mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan penyakit menular oleh jenis coronavirus telah terjadi diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Wabah virus Covid-19 dengan jenis virus SARS-Cov-2 pertama kali terdeteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. SARS-Cov-2 atau Covid-19 bukan merupakan virus jenis baru, virus ini merupakan hasil mutasi dari virus lama yang membentuk susunan genetik yang baru. Virus ini secara genetik memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS sehingga virus ini dinamai dengan SARS-Cov-2.

Virus Covid-19 ini telah menyebar dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, dan hingga saat ini belum ada obat dan vaksin yang ditemukan untuk mencegah penularannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular menyatakan

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 9 ayat (4)

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 9 ayat (5).

bahwa “Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia dan disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.” Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan virus yang termasuk jenis baru ini ditetapkan sebagai pandemi global.<sup>42</sup>

Namun masih banyak terjadi pelanggaran saat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenakan masker, tidak menjaga jarak, berkerumun pada tempat atau fasilitas umum, jumlah penumpang yang melebihi muatan pada kendaraan roda empat dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga penyebaran berita, data, maupun informasi bohong yang terkait dengan virus Covid-19 yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang menimbulkan kepanikan di dalam masyarakat adalah dengan beredarnya identitas pasien pandemi Covid-19 melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Identitas pasien pandemi covid-19 yang beredar di media sosial tersebut mencakup data individu dan data sosial yang begitu rinci, mulai dari nama lengkap, pekerjaan, hingga alamat jelas, hal ini menimbulkan kehebohan di masyarakat karena keterbukaan rahasia medis, dalam hal ini identitas pasien. Penularan virus Covid-19 yang sangat cepat dari manusia yang telah terinfeksi ke manusia lain membuat masyarakat khawatir dan kemudian menyebarkan identitas dari pasien pandemi Covid-19 melalui media sosial dengan tujuan agar dapat meminimalisir penyebaran dari virus Covid-19 ini.

---

<sup>42</sup> Mohammad Faisol Soleh, *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 3 No.1, 2020, hlm. 3

Akibat penyebaran identitas pasien melalui media sosial ini menimbulkan kerugian immateriil bagi pasien karena dengan terbukanya rahasia medis dalam hal ini identitas pasien pandemi Covid-19 ke khalayak umum menimbulkan diskriminasi oleh masyarakat terhadap pasien dan keluarga pasien serta telah melanggar hak privasi dari setiap warga negara sebagai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945. Ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap suatu penyakit khususnya dalam hal ini wabah penyakit menular dapat menyebabkan stigma sosial terhadap orang, tempat, atau hal lain, akibatnya beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat seperti pasien suspek, personel medis, bahkan terhadap pasien yang telah dinyatakan sembuh rentan atas stigma sosial dari masyarakat. Stigma sosial ini dapat menimbulkan penolakan sosial, diskriminasi dalam edukasi, pelayanan kesehatan, pekerjaan, hingga menimbulkan kekerasan fisik dalam hal ini bagi pasien pandemi Covid-19.

Sehingga dalam hal ini, perlu diberi perhatian yang cukup mengenai bagaimana informasi data tersebut ditangani karena pasien pandemi Covid-19 ini dapat menghadapi stigmatisasi ataupun diskriminasi apabila informasi terkait dirinya, bocor kepada publik terlebih dengan hasil tes positif. Rahasia medis seharusnya menjadi kewajiban tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk menyimpannya. Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan umum dalam hal terjadi wabah penyakit menular, yaitu terjadinya wabah penyakit Covid-19 harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang serta hanya dibuka kepada instansi atau orang yang berwenang pula, identitas

pasien tidak boleh disebarluaskan untuk konsumsi masyarakat dalam hal ini disebarluaskan melalui media sosial.<sup>43</sup>

Jika dilihat dari sudut hak asasi manusia maka setiap orang memiliki berbagai hak untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya, yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia merupakan hak bagi manusia yang tertinggi karena merupakan hak absolut yang dimiliki oleh setiap manusia didunia. Hak ini tidak boleh diambil oleh manusia lain, salah satu hak asasi manusia adalah privasi sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain atas sebuah privasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>44</sup>

Penyebaran identitas pasien terlebih pasien Covid-19 hal ini menjadi dilema, sebab timbul dua pendapat diantara para ahli, ada yang mengatakan bahwa identitas pasien harus dikesampingkan dalam artian bisa dibuka karena merupakan pandemi, penyakit Covid-19 merupakan wabah, tapi ada ahli lain yang mengatakan bahwa identitas pasien Covid-19 tidak boleh dibuka berhubungan dengan bunyi aturan yang ada dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 51 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang akan memidana mereka yang membuka identitas pasien. Pendapat ahli yang mengatakan bahwa penyebaran identitas pasien dapat dikesampingkan bertitik tolak pada apa yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, hal ini berdasarkan dalil atau asas "*lex specialis derogat legi generalis*". Dalam hal ini UU No. 4 Tahun 1984

---

<sup>43</sup> Rika Susanti, "*Rahasia Medis di Era Disruption*", <https://fk.unand.ac.id/id/berita/item/744-rahasia-medis-di-era-disruption.html>, diakses pada Kamis, 20 Agustus 2020 pukul 15.37 WIB

<sup>44</sup> Ryan Rakian, *Pelanggaran Rahasia Kedokteran Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Crimen*, Vol. IV No. 5, 2015, hlm. 72

merupakan UU yang khusus dan mengenyampingkan UU atau aturan hukum yang umum yaitu ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan kepada individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>46</sup>

Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia Menurut Philipus M. Hadjon, dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, maka ia membedakan menjadi dua bagian perlindungan hukum yang terdiri dari:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi subjek hukum yang berupa pemberian pendapat atau pengajuan keberatan sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapat bentuk yang definitif sehingga dapat mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif ini merupakan

---

<sup>45</sup> Fana Suparman, *Mahjud Sebut Kerahasiaan Data Pasien Dikesampingkan di Masa Pandemi*, diakses dari [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) pada tanggal 20 Januari 2021.

<sup>46</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Adovokasi”. Vol. 4 No.01, 2016. hlm. 53- 55

perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran. Berdasarkan pada Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan pada penyelenggara kesehatan. Dalam hal ini perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak pribadi pasien terlindungi dan mencegah terjadinya penyebaran identitas yang melanggar hak-hak pribadi pasien yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk penyelesaian dari suatu sengketa atau setelah terjadinya pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif ini adalah penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah didasari oleh prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum dan mendapat tempat yang utama. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi dan diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>47</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pribadi pasien pandemi Covid-19 yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak berwenang, atas penyebaran identitasnya melalui media sosial.

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu , 1987, hlm. 20.

### C. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI DATA PASIEN COVID 19

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam Islam dikenal istilah *Siyasah al Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al Syar'iyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan” seorang pemimpin dalam Islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.<sup>48</sup>

Keberadaan konstitusi dalam Islam pun sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara yang tertib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi pernah menggalas “*Piagam Madinah*” sebagai bentuk perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di Madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri. Keberadaan konstitusi tentunya harus memiliki tujuan, dalam Islam dikenal dengan istilah *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Secara bahasa, *Maqâshid Al-Syarî'ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari syari'ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah

---

<sup>48</sup>Dahla, Abdul Aziz, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 hlm. 1626

disepakati untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>49</sup> Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

Berdasarkan pandangan ulama ushul fiqh *Maqâshid Al-Syari'ah* terbagi kepada: 1) *Dharûrriyat*, yakni kebutuhan primer manusia dalam menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, kebutuhan tersebut menurut Ibnu Taimiyah meliputi : perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan akal (*hifdzu 'aql*), perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*) dan perlindungan harta (*hifdzu mal*); 2) *Hajiyat*, yakni kebutuhan sekunder dan 3) *Tahsiniyat*, yakni kebutuhan pelengkap.

Dalam Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Karena itu, kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam al-Qur'an dan dicontohkan dalam tradisi nabi. Dari penjelasan di atas, kajian tentang kekuasaan sebagai amanah tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>49</sup>Yubsir, "*Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*" h. 241 atau lihat juga, Al-Syâtibî, *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid II, (alQahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.), hlm. 2-3.

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat) tersebut harus disampaikan secara terbuka dan jujur. Namun, perkembangan media komunikasi sekarang ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima informasi dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang disebarkan melalui media sosial tanpa melakukan pengecekan akan kebenaran informasi yang didapatkan. Hal ini disampaikan didalam al-Qur’an surah Al-Hujarat ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat:6).

Dalam surat al-Hujarat ayat 6 ini dijelaskan mengenai keharusan seseorang dalam menerima suatu informasi dengan lebih berhati-hati. Hal ini apabila dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa informasi yang dilandaskan sebagai salah satu bentuk jembatan untuk berinteraksi antara komunikator dengan komunikan dengan sama-sama memiliki sikap *tabayyun*. Artinya, informasi yang disampaikan telah melalui tahap pengecekan. Sehingga komunikator dalam menyampaikan informasi, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Hal ini sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi

secara jujur dan akurat sesuai dengan fakta, dengan begitu informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat.

Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan mengalami goncangan. Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa : 135).

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat ke 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. “ (Q.S. Al-Hujarat: 10).

Kalangan ulama fiqh memberikan batasan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk umat dalam Islam. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan, Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.

Transparansi jika ditinjau dari segi fiqh siyasah merupakan bentuk jihad Pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi Pemerintah dituntut menghasilkan sebuah kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat serta menjauhkan dari nilai kemudharatan dan di sisi lain masyarakat diharapkan memiliki sikap keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintahan masyarakat harus mengutamakan kepentingan utama demi kemaslahatan bersama, suatu keharusan mengesampingkan nilai-nilai ego yang dapat menghambat penanganan Covid-19, seperti: primodialisme politik, fanatisme agama, dan lain sebagainya.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi Informasi Data Pasien Covid-19 adalah peraturan perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada keduanya dapat berisi data pribadi pasien. Dengan adanya syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid-19 jelas termasuk dalam syarat pengecualian tersebut. Walaupun, perlu dikaji lebih lanjut seberapa jauh data pribadi pasien dapat dibuka, bagaimana pengelolaan yang baik terhadap pembukaan data medis tersebut. Hukum kesehatan yang awalnya sebatas data pribadi pasien menjadi data pribadi masyarakat. Pada dasarnya informasi pasien bersifat rahasia, pembukaannya jelas diizinkan oleh lebih dari satu peraturan perundangan. Pembukaan data ini dapat dimanfaatkan untuk Sistem Informasi Kesehatan yang membantu dalam penekanan penyebaran Covid-19.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rekam medis daripada pasien Covid-19 yaitu Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan kepada individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi

negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.

3. Ditinjau dari segi fiqh siyasah merupakan bentuk jihad Pemerintah dan masyarakat. Pada satu sisi Pemerintah dituntut menghasilkan sebuah kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat serta menjauhkan dari nilai kemudharatan dan di sisi lain masyarakat diharapkan memiliki sikap keta’atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut, diajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk arah yang lebih positif.

1. Adanya kasus Covid-19 ini menjadi suatu kekhawatiran dalam masyarakat, maka diperlukannya adanya keterbukaan dengan mempertimbangkan syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,”.
2. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dengan mempertimbangkan dari segi politik, HAM, dan masyarakat sehingga semua merasa adil dengan adanya transparansi data pasien Covid 19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep sholihin. 2011,," *Kebebasan Informasi Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public Dalam Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syariah Dan Hukum,UIN Syarih Hidayatullah Jakarta.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta: Deepublish.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak).
- Abdul Rohim Al Wafi, "Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat" dalam *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 2, Desember 2019 atau lihat juga 4 Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015). Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.
- Chan Khung Wang . 2015. Security and privacy of Personal Health Record , Electronic Medical Record and Health Information. Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 4, 2015 p. 19
- Calvin Epafroditus Jacob. 2019. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", jurnal *Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 6, Jun.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. "*Ensiklopedi Hukum Islam*" Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan>.
- Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Islam Dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta).
- Kemkes.go.id. go.id. Diaksesmelalui 2020 situs: <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>..
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans

Epidemiologi Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2003.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak).

Mohammad Faisol Soleh, 2020. *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 3 No.1.

Nasucha, Muchammad and Moenawar, M. Ghozali (2020) *Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik*. In: Media, komunikasi dan informasi di masa pandemi Covid-19. MBridge Press, pp. 74-93. ISBN 9786236615058 (In Press).

Nathan Madiuw, *Perlindungan dan Upaya Hukum Pasien COVID-19 atas Hak Kerahasiaan Rekam medis dan Informasi Publik*, 2020, diakses dari rakyatmaluku.com padatanggal 16 November 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, Tentang Rekam Medik.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten Bogor.

Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasiaan Data Pasien.

Rahanda Rizki Prananda. 2020. "*Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid 19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Public*", Fakultas Hukum, Universitas di Ponegoro.

Rsjd. Diakses melalui situs: <http://ppid.rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id>.

Tri purwani dan Lutfi Nurcholis. 2015. *Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasokan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

World Health Organization. 2020. *A guide to preventing and addressing social stigma*.

Who.int. Diakses melalui situs: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Pada tanggal 7 Juli 2020.

Yubsir, “*Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*” atau lihat juga, Al-Syâtibî, al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari’ah, Jilid II, (alQahirah: Musthafâ Muhammad, t.t.).

